

ABSTRAKSI

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus DI Polda Sumut)

O L E H

JULI PURWONO

NPM : 04 840 0012

BIDANG HUKUM PIDANA

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Perihal narkotika ini sangat erat hubungannya pula dengan para generasi penerus bangsa, sehingga ditunjang oleh keadaan-keadaan di atas sangatlah penting di Indonesia diterbitkan undang-undang baru tentang narkotika ini sebagaimana halnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Dari hasil penelitian atas permasalahan yang diajukan "Bagaimana keberadaan pihak kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan narkotika ini".

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan teoritis dan penelitian pada Polda Sumut.

Dari hasil penelitian maka diketahui Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1997, tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang No. 22 Tahun 1997, berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara. Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan kepolisian amat penting dalam menanggulangi kejahatan narkotika ini. Kepolisian adalah sebuah lembaga yang diserahi tugas untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan tugas tersebut maka kepolisian memiliki kewenangan untuk mengadakan penyidikan atas sesuatu perbuatan pidana, termasuk halnya dengan perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam penelitian ini disarankan juga, dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika ini, pihak kepolisian ini hendaknya tidak berdiri sendiri, namun harus selalu bekerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.